

KABUPATEN DEMAK

Alamat : Jl. Sultan Trenggono No. 89 Telp. (0291) 685242 - 685364 Demak.

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DEMAK

NOMOR: 421.2 / 3498 TAHUN 2015

Tentang

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI LOIRENG KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DEMAK

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui Lembaga pendidikan formal, Sekolah Dasar Negeri Loireng Kecamatan Sayung Kabupaten Demak merupakan lembaga pendidikan Dasar yang berorientasi mencetak anak didik yang cerdas, terampil dan berkarakter
- b. Bahwa untuk maksud poin a diatas, maka dipandang perlu Sekolah Dasar Negeri Loireng Kecamatan Sayung Kabupaten Demak ditetapkan Ijin Operasional dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak.

Mengingat

- : 1. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
- 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 044/ U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Memperhatikan

: 1. Surat Permohonan memperoleh SK Ijin Operasional SD Negeri Loireng Nomor : 75.2 / 11 / 2015 dari Kepala SD Negeri Loireng Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: Memberi Ijin Operasional Sekolah Dasar Negeri Loireng Kecamatan Sayung

Kabupaten Demak

Kedua

Pertama

: Memberikan kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk menggunakan cap

Kepala Sekolah, pemakaian nomor dank ode sekolah, sarana dan prasarana sekolah, tenaga

pengajar dan administrasi, serta Penerimaan Peserta Didik Baru

Ketiga

: Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada

anggaran yang sesuai

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan

dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Kelima

:

Ditetapkan di Demak

Pada tanggal ... 24.. Agustus 2015

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga

Kabupaten Demak

Drs. MÜHTAR LUTFI, MM

A Rembina Utama Muda